

AKUNTANSI PENGHIMPUN DANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Rusmini¹

Muhammad Hamdi²

Dovi Iwan Musthofa H.S³

Universitas Al Falah As sunniyyah Jember, Indonesia

Email:

Creativerusmini@gmail.com, h4md1mangl1@gmail.com dofi.nahawan@gmail.com

Abstract

Fundraising accounting is a specialized area in accounting that is concerned with collecting and managing funds from various sources for specific purposes, such as non-profit organizations, foundations, investment companies, and charitable projects. The concept and implementation of fundraising accounting is important in measuring financial performance, meeting legal requirements, and meeting the expectations of shareholders, donors, and regulators. This study outlines the basic concepts in accounting for raising funds, including identifying sources of funds, managing funds, and allocating funds in accordance with organizational goals. We also discuss relevant basic accounting principles, such as recordkeeping, revenue recognition, and measurement of assets and liabilities. In addition, we explain the various reporting methods and metrics used to measure fundraising success. The importance of proper implementation in fundraising accounting is also emphasized in this study. Effective implementation involves accurate record-keeping processes, segregation of funds, and maintenance of transparent financial information. We also discuss challenges that are often faced in fundraising accounting, such as changes in regulatory rules, complexity of funding sources, and measuring social impact. Finally, this study emphasizes the importance of openness and transparency in fund raisers' financial reporting, which can build trust with shareholders, donors and other interested parties. Good fundraising accounting can help organizations achieve their financial and social goals while ensuring proper accountability in the management of funds provided by the community.

Keywords: Accounting, Fundraising, Islamic perspective

Abstrak

Akuntansi penghimpun dana adalah bidang khusus dalam akuntansi yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan dana dari berbagai sumber untuk tujuan tertentu, seperti organisasi nirlaba, yayasan, perusahaan investasi, dan proyek-proyek amal. Konsep dan implementasi akuntansi penghimpun dana menjadi penting dalam mengukur kinerja keuangan, memenuhi persyaratan hukum, dan memenuhi harapan pemegang saham, donor, dan regulator. Studi ini menguraikan konsep dasar dalam akuntansi penghimpun dana, termasuk pengenalan sumber dana, pengelolaan dana, dan alokasi dana sesuai dengan tujuan organisasi. Kami juga membahas prinsip dasar akuntansi yang relevan, seperti pencatatan, pengakuan pendapatan, dan pengukuran aset dan kewajiban. Selain itu, kita menjelaskan berbagai metode pelaporan dan metrik yang digunakan dalam mengukur keberhasilan penghimpun dana. Pentingnya implementasi yang tepat dalam akuntansi penghimpun dana juga ditekankan dalam studi ini. Implementasi yang efektif melibatkan proses pencatatan yang akurat, pemisahan dana, dan pemeliharaan informasi keuangan yang transparan. Kami juga membahas tantangan yang sering dihadapi dalam akuntansi penghimpun dana, seperti perubahan aturan regulasi, kompleksitas sumber dana, dan pengukuran dampak sosial. Terakhir, studi ini menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan keuangan penghimpun dana, yang dapat membangun kepercayaan pemegang saham, donor, dan pihak berkepentingan lainnya.

Akuntansi penghimpun dana yang baik dapat membantu organisasi mencapai tujuan keuangan dan sosial mereka sambil memastikan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh masyarakat.

Kata kunci: Akuntansi, Penghimpun dana, perspektif Islam

A. PENDAHULUAN

Akuntansi penghimpun dana adalah aspek penting dalam manajemen keuangan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan dana dari berbagai sumber untuk tujuan tertentu. Organisasi seperti yayasan, lembaga nirlaba, perusahaan investasi sosial, dan proyek-proyek amal sering mengandalkan dana dari berbagai pihak, termasuk donor, investor, pemerintah, dan masyarakat umum. Akuntansi penghimpun dana membantu mereka melacak, melaporkan, dan mengelola dana tersebut dengan transparan dan akurat. Dalam konteks ini, konsep dan implementasi akuntansi penghimpun dana menjadi kunci untuk mengukur kinerja keuangan, memenuhi persyaratan hukum, dan memenuhi harapan pemegang saham, donor, dan regulator. Konsep dasar mencakup pengenalan sumber dana, pengelolaan dana, serta alokasi dana sesuai dengan tujuan organisasi. Prinsip-prinsip akuntansi yang relevan, seperti pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan kewajiban, dan pencatatan yang akurat, juga memegang peran penting.

Namun, tidak hanya konsep yang penting, melainkan juga implementasi yang tepat. Implementasi yang efektif mencakup proses pencatatan yang akurat, pemisahan dana, dan pemeliharaan informasi keuangan yang transparan. Tantangan yang sering dihadapi dalam akuntansi penghimpun dana mencakup perubahan aturan regulasi, kompleksitas sumber dana, dan pengukuran dampak sosial. Keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan keuangan penghimpun dana juga menjadi fokus penting dalam konteks ini. Akuntansi penghimpun dana yang baik dapat membantu organisasi mencapai tujuan keuangan dan sosial mereka sambil memastikan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh masyarakat. Studi ini akan menjelaskan lebih lanjut konsep dan implementasi akuntansi penghimpun dana, serta menyoroti pentingnya transparansi dalam mengelola dana yang diterima. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aspek ini, organisasi penghimpun dana dapat lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan mereka sambil memelihara tingkat kepercayaan yang tinggi dari semua pihak berkepentingan.

B. METODE

Artikel ini menggunakan teknik yang disebut analisis pustakawan, yang menggabungkan beberapa analisis dari beberapa sumber penelitian. Tujuan metode ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap Akuntansi Penghimpun Dana melalui pengumpulan dan peringkasan data. Dan dalam analisis penelitian ini, prinsip-prinsip hukum acara dalam ekonomi syariah Lebih lanjut, dalam analisis penelitian ini, prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi Islam juga berguna dalam memberikan pedoman dalam memahami prinsip-prinsip tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Akuntansi Penghimpun Dana

Penggalangan dana adalah sebuah siklus di mana bank berusaha untuk mendapatkan sumber aset dari masyarakat umum dan kemudian mengalokasikan aset tersebut kepada pihak yang membutuhkan kredit, melakukan tugas pendelegasian antara dana cadangan dan kredit. Beraneka ragam simpanan dalam peralatan tujuan keuangan Islam seperti yang digunakan dalam perbankan tradisional, termasuk rekening giro, dana cadangan, dan simpanan. Giro adalah salah satu jenis dana investasi yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen seperti cek atau wesel cicilan. Dana cadangan adalah dana investasi yang memungkinkan penarikan dapat disesuaikan sesuai keadaan tertentu. Sedangkan simpanan adalah sejenis dana cadangan yang mempunyai jangka waktu tertentu (misalnya multi bulan, 90 hari, satu tahun) yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau masyarakat umum.¹

Ketiga instrumen ini biasa disebut dengan Aset Pihak Luar (DPK). Meskipun menggunakan instrumen yang serupa, namun sistem fungsi setiap instrumen sortir di bank syariah memiliki keunikan dibandingkan dengan instrumen sortir di bank biasa. Perbedaan utama dalam komponen fungsi instrumen syariah terletak pada pendapatan yang biasanya digunakan di bank tradisional. Pada bank syariah, pengelompokan aset bermacam-macam tidak bergantung pada nama instrumennya, melainkan berdasarkan standar yang digunakan. Berdasarkan fatwa Allah SWT, terdapat dua standar penghimpun dana yang digunakan pada bank syariah, yaitu pedoman wadiah dan aturan mudharabah. Aturan wadiah tidak menggunakan sistem pembagian manfaat, namun menggunakan sistem imbalan pada produk dana lancar dan dana investasinya, sedangkan aturan mudharabah menggunakan

¹ Akuntansi Pengimpunan Dana, 'Akuntansi Pengimpunan Dana'.

sistem pemberian manfaat pada dana investasi dan produk simpanannya.²

Konsep dasar akuntansi penghimpun dana adalah seperangkat prinsip dan prosedur yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, pencatatan, pengakuan, dan pelaporan dana yang diterima oleh organisasi nirlaba, yayasan, perusahaan investasi sosial, atau proyek amal. Konsep ini membantu organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan dana dengan transparan, efisien, serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa poin utama dalam konsep dasar akuntansi penghimpun dana mencakup:³

1. Pengenalan Sumber Dana

Organisasi harus mengidentifikasi dan melacak sumber-sumber dana yang diterima, termasuk donor individu, pemerintah, yayasan, perusahaan, atau sumber lainnya. Pengenalan sumber dana membantu dalam memahami asal-usul dana dan memenuhi persyaratan yang berlaku.⁴

2. Pengelolaan Dana

Ini mencakup proses perencanaan dan pengelolaan dana yang diterima. Organisasi harus mengalokasikan dana sesuai dengan tujuan mereka dan mengendalikan pengeluaran agar dana digunakan dengan efisien.⁵

3. Pencatatan Keuangan

Pencatatan yang akurat dan lengkap dari setiap transaksi keuangan yang terkait dengan dana diterima dan dihabiskan sangat penting. Pencatatan ini harus mematuhi standar akuntansi dan memungkinkan organisasi untuk memonitor dan melaporkan penggunaan dana secara terperinci.⁶

4. Pengakuan Pendapatan

Organisasi harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana pendapatan harus diakui. Pengakuan pendapatan harus sesuai dengan jenis pendapatan dan regulasi yang berlaku. Pengakuan pendapatan akuntansi adalah proses di mana

² Dana.

³ Akuntansi Penghimpunan Dana and Berliana Putri Cahyani, 'Makalah Akuntansi Penghimpunan Dana'.

⁴ Dana and Cahyani.

⁵ Dana and Cahyani.

⁶ Dana and Cahyani.

perusahaan mengakui atau mencatat pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional atau penjualan produk atau jasa. Ini terjadi pada saat transaksi atau layanan dilakukan, bahkan jika pembayaran belum diterima sepenuhnya. Proses pengakuan pendapatan mengikuti prinsip akuntansi yang disebut dengan prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip ini menetapkan bahwa pendapatan harus diakui ketika telah terpenuhi dua kriteria utama:⁷

- a. Penyerahan Barang atau Jasa: Perusahaan harus telah menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada pelanggan, yang berarti transaksi atau layanan sudah selesai.⁸
- b. Ketersediaan Manfaat Ekonomi: Pelanggan harus dapat mengambil manfaat ekonomi dari barang atau jasa yang disediakan. Ini berarti pelanggan dapat menggunakan atau mengonsumsi barang atau jasa tersebut.⁹

Pengakuan pendapatan penting karena mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Dengan mengikuti prinsip ini, perusahaan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja finansial mereka kepada pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya. Dengan memahami konsep dasar akuntansi penghimpun dana, organisasi dapat mengelola dana mereka dengan lebih baik, memenuhi persyaratan hukum, dan menjaga akuntabilitas dalam penggunaan dana yang diterima.¹⁰

2. Instrumen Penghimpunan Dana

Pada dasarnya, jenis item kumpulan aset yang tersedia di bank reguler dan bank syariah adalah serupa. Bank adat dan bank syariah menghimpun harta kekayaan masyarakat umum sebagai dana cadangan sebagai pencatatan lancar, dana cadangan dan penyimpan waktu.¹¹

1. Giro, adalah simpanan umum pada suatu bank yang penarikannya dapat dilakukan apabila saldo simpanan benar-benar ada dengan menggunakan cek, surat perintah angsuran lainnya dan bilyet giro atau surat perintah pindah buku.¹²

⁷ Dana and Cahyani.

⁸ Dana and Cahyani.

⁹ Dana and Cahyani.

¹⁰ Dana and Cahyani.

¹¹ X-ray Diffraction Crystallography, '濟無No Title No Title No Title', 1.1 (2016), 1–23.

¹² Crystallography.

2. Dana cadangan, merupakan simpanan pihak luar pada bank yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja sesuai keadaan tertentu.¹³
3. Deposito adalah sejenis dana cadangan yang dibuka oleh bank untuk nasabah atau masyarakat pada umumnya, yang jangka waktu penarikannya mempunyai jangka waktu tertentu (multi bulan, 90 hari, satu tahun, dan sebagainya).¹⁴

Ketiga instrumen ini biasa disebut dengan Aset Pihak Luar (DPK). Meskipun menggunakan instrumen yang serupa, namun sistem fungsi setiap instrumen sortir di bank syariah memiliki keunikan dibandingkan dengan instrumen sortir di bank biasa. Perbedaan utama dalam komponen fungsi instrumen syariah terletak pada pendapatan yang biasanya digunakan di bank tradisional. Pada bank syariah, pengelompokan aset bermacam-macam tidak bergantung pada nama instrumennya, melainkan berdasarkan standar yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Umum, terdapat dua standar pengumpulan subsidi yang digunakan di bank syariah, yaitu aturan wadiah dan pedoman mudharabah. Aturan wadiah tidak menggunakan sistem pembagian manfaat, namun menggunakan sistem imbalan pada produk dana lancar dan dana investasinya, sedangkan aturan mudharabah menggunakan sistem pemberian manfaat pada dana investasi dan produk simpanannya.¹⁵

3. Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah

Dalam menerapkan standar mudharabah, pihak pemberi dukungan berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan bank berperan sebagai pionir (mudharib). Bank memanfaatkan dana ini untuk menyelesaikan transaksi, misalnya murabahah atau ijarah. Selain itu, bank juga dapat menggunakan uang tersebut untuk mengikutsertakan dirinya dalam penukaran mudharabah kedua. Dampak dari bisnis ini akan dibagi berdasarkan luasan yang disepakati. Dengan asumsi bank melibatkan uang tersebut untuk mengikutsertakan dirinya dalam penukaran mudharabah sesaat, maka bank bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang mungkin timbul dari penukaran tersebut.¹⁶

¹³ Crystallography.

¹⁴ Crystallography.

¹⁵ Nurul Agustiani, *Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Adam Bengkulu*, Skripsi, 2021, XIV.

¹⁶ Agustiani, XIV.

2. Jenis Penghimpunan Dana Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua yaitu :¹⁷

a. Mudharabah Mutlaqah (investasi tidak terikat)

Mudharabah Mutlaqah adalah suatu jenis barang yang bermula dari kaidah Musyarakah, dimana seluruh harta kekayaan yang dipergunakan diklaim seluruhnya oleh bank. Aset ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan bisnis sesuai keinginan klien. Bank yang menawarkan produk ini harus sangat berhati-hati dalam memilih calon pemegang rekening atau klien, karena bank akan bertanggung jawab penuh atas semua aset yang diberikan. Oleh karena itu, item Mudharabah Mutlaqah biasanya dikaitkan dengan proyek yang diperoleh dari otoritas publik atau organisasi yang memiliki reputasi baik, dan klien yang dipercaya dan dilengkapi dalam menyelesaikan proyek tersebut.¹⁸

b. Mudharabah Muqayadah (Investasi Terikat)

Perbedaan antara Mudharabah Muqayadah dan Mutlaqah adalah pada pemanfaatan harta yang diperoleh nasabah. Pemanfaatannya tergantung pada spesifikasi pemilik aset. Waktu dan jenis urusannya telah ditentukan sebelumnya. Bank menyatukan pemilik cadangan dan kemungkinan pemegang hutang/klien dan bekerja dengan pembagian aset dan penerimaan porsi modal dan pembagian keuntungan dari klien. Bank akan mendapatkan administrasi/biaya dari pergerakan ini.¹⁹

3. Tabungan Mudharabah

Dana cadangan merupakan jenis dana investasi yang harus dikeluarkan sesuai dengan kesepakatan, namun tidak dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek atau instrumen pembanding. Jika dilihat dari representasi dana investasi mudharabah dan berbagai jenis penggalangan aset, standar pembukuan yang digunakan mengacu pada PSAK 105 yang berhubungan dengan Pembukuan Mudharabah, khususnya yang berkaitan dengan subsidi dewan. Sesuai pasal 25 PSAK 105, dinyatakan bahwa aset yang diperoleh dari pemilik toko (klien atau penabung) dalam sistem akad mudharabah harus dianggap sebagai aset syirkah singkat dalam jumlah uang yang diperoleh atau nilai wajar sumber daya non-

¹⁷ Rudi Hartono, 'Konsep Dan Perhitungan Bagi Hasil Pada Penghimpunan Dana (Funding) Di Bank Syariah', *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 4.1 (2019), 1–22 <<https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.787>>.

¹⁸ Hartono.

¹⁹ Hartono.

tunai. telah mendapatkan. Menjelang akhir jangka waktu pembukuan, cadangan syirkah tidak permanen diperkirakan berdasarkan nilai penyampaianya.²⁰

Pengaturan dana Cadangan Mudharabah sesuai Fatwa Dewan Syariah Umum adalah sebagai berikut:

1. Dalam siklus pertukaran, nasabah berperan sebagai pemilik aset (shahibul mal), sedangkan bank berperan sebagai pengawas aset (mudharib).
2. Sebagai pengelola aset, bank diperbolehkan melakukan berbagai jenis usaha yang tidak mengabaikan standar syariah, dan membinanya dengan menggabungkan keikutsertaan mudharabah dengan berbagai majelis.
3. Modal yang digunakan harus dinyatakan dalam jumlah yang jelas, sebagai uang, bukan dalam bentuk kewajiban.
4. Pembagian keuntungan harus dipahami secara proporsional dan terkendali dalam perjanjian pembukaan catatan.
5. Bank sebagai pengawas aset dapat mengurus pengeluaran fungsional dana cadangan dengan menggunakan proporsi manfaat yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperbolehkan mengurangi proporsi keuntungan nasabah tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.²¹

4. Deposito Mudharabah

Toko merupakan salah satu jenis usaha aset yang mengikuti pedoman mudharabah dalam Islam dan sesuai dengan standar syariah. Penarikan dari toko ini harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara klien (investor) dan bank syariah (Unit Khusus Syariah). Perbedaan utama dengan toko biasa terletak pada perjanjian dasar yang digunakan dan sistem pembagian keuntungan yang diterapkan.²²

Dalam Fatwa Majelis Umum Syariah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Toko Mudharabah, terdapat beberapa pengaturan penting, antara lain:

- a. Nasabah dikenal sebagai pemilik aset atau shahibul maal, sedangkan bank dikenal sebagai kepala aset atau mudharib.
- b. Modal yang disimpan oleh pemilik harta (shahibul maal) dalam simpanan harus berupa uang.

²⁰ Hartono.

²¹ Agustiani, XIV.

²² Agustiani, XIV.

- c. Sebagai pengelola aset (mudharib), bank diperbolehkan melakukan berbagai jenis usaha, asalkan mengikuti standar syariah, setidaknya menggabungkan kegiatan mudharabah dengan pertemuan lain.
- d. Bank dapat memanfaatkan proporsi manfaat yang menjadi haknya untuk menanggung biaya fungsional toko.
- e. Bank tidak diperbolehkan mengurangi proporsi keuntungan nasabah tanpa persetujuan pihak terkait.
- f. Pembagian manfaat harus dipahami secara proporsional dan dikelola dalam perjanjian pembukaan rekor.

Penataan toko mudharabah sesuai Fatwa Silaturahmi Umum adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pertukaran ini, nasabah berperan sebagai pemilik aset atau shahibul maal, sedangkan bank berperan sebagai kepala aset atau mudharib.
- b. Sebagai pengelola aset, bank mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai jenis usaha, sepanjang kegiatan tersebut sesuai dengan standar syariah dan mendukung pengembangan toko, termasuk pertukaran mudharabah dengan berbagai pertemuan.
- c. Modal yang digunakan harus dinyatakan dalam uang riil, bukan dalam kerangka piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dipahami secara proporsional dan diarahkan dalam perjanjian pembukaan catatan.
- e. Bank, dalam kemampuannya sebagai mudharib, dapat mengurus biaya fungsional dana cadangan dan simpanan dengan menggunakan proporsi manfaat yang berhak diterimanya.
- f. Bank tidak mempunyai kewenangan untuk mengurangi proporsi manfaat nasabah tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.²³

5. Giro Mudharabah

Giro mudharabah adalah barang keuangan yang digunakan untuk menghimpun harta, dan barang ini bergantung pada aturan mudharabah sesuai fatwa Komite Syariah Umum. Pengertian mudharabah sendiri merupakan suatu perjanjian yang digunakan dalam suatu perjanjian antara pihak yang menyumbangkan cadangan dan pihak yang mengelola harta untuk menyelesaikan pelaksanaan usaha tertentu.

²³ Siti Nur Shoimah, Dyah Ochtirina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona, 'Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bank Syariah', *Risalah Hukum*, 16.1 (2020), 1–15.

Keuntungan dari bisnis ini kemudian dibagi di antara dua pihak sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya.²⁴

Pembukuan giro mudharabah pada dasarnya sama dengan pembukuan giro wadia, namun perbedaannya terletak pada motivator yang diperoleh nasabah. Dalam pencatatan wadiah, nasabah dapat memperoleh dorongan sebagai imbalan atas pencatatan wadiah yang disengaja. Sementara itu, untuk giro mudharabah, insentif diberikan sebagai bentuk pembagian keuntungan yang sesekali dibayarkan oleh bank.²⁵

6. Transaksi terkait deposito mudharabah

Selama jangka waktu penyimpanan, baik nasabah maupun bank telah mencapai kesepakatan mengenai proporsi pembagian manfaat yang merupakan premis dan jangka waktu penyimpanan. Saldo toko ditetapkan untuk jangka waktu penyimpanan, dengan penarikan atau penarikan hanya dapat dilakukan ketika tanggal pengembangan tercapai.²⁶

- A. Pertukaran perluasan dana cadangan mudharabah menggabungkan berbagai jenis pertukaran yang dapat membangun saldo dana investasi mudharabah. Hal ini mencakup penyimpanan tunai oleh nasabah, pemindahan harta dari tempat kerja cabang lain ke rekening nasabah, pemindahan harta dari bank lain ke rekening nasabah, serta penerimaan bagi hasil mudharabah yang dikreditkan ke rekening nasabah²⁷.
- B. Pertukaran penurunan dana cadangan mudharabah mencakup berbagai jenis pertukaran yang dapat mengurangi saldo dana investasi mudharabah. Ini termasuk penarikan tunai oleh klien, pemindahan aset ke catatan berbeda di bank yang sama, pemindahan aset ke rekening di bank berbeda, serta penyesuaian biaya organisasi dana cadangan, biaya dan biaya lain yang dilakukan oleh bank.²⁸

4. Penghimpun Dana Prinsip Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai wujud penitipan sesuatu oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik perorangan maupun unsur yang sah, dengan syarat barang itu akan

²⁴ Ni Khoiriyah and others, 'Analisis Perbedaan Prinsip Produk Penghimpunan Dana (Funding) Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional', 2023, 8–14.

²⁵ Khoiriyah and others.

²⁶ Marlina Dwi and N U R Khasanah, 'PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di BMT Dana Mentari Cabang Karanglewas)', 2023.

²⁷ Dwi and Khasanah.

²⁸ Dwi and Khasanah.

diurus dan dapat dikembalikan kapan saja pemilik barang itu menghendakinya. . Alasan dibuatnya perjanjian wadiah ini adalah untuk menjaga barang-barang penting tersebut dari bahaya seperti musibah, celaka, perampokan, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan “barang” dalam pengertian ini mencakup sumber daya penting seperti uang tunai, arsip, perlindungan dan hal-hal lain yang mempunyai harga diri sesuai dengan itu. ke sudut pandang Islam.²⁹

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah:

- a. Barang yang dititipkan
- b. Orang yang menitipkan/ penitip
- c. Orang yang menerima titipan/ penerima titipan, dan
- d. Ijab Qabul³⁰

1. Jenis Penghimpunan Dana Prinsip Wadiah

Wadiah terdiri dari dua macam:

- a. Wadiah Yad Al Amanah, merupakan jenis toko murni yang barang simpanannya tidak boleh dimanfaatkan atau dipergunakan oleh pemodal. Pada saat barang tanggungan itu dikembalikan, hendaknya dalam keadaan yang sama baik dari segi harga maupun barang sebenarnya. Jika kerugian terjadi saat barang dagangan berada dalam perwalian, pihak yang menerima produk yang dihibahkan tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dan sebagai imbalan atas tanggung jawab dukungan, biaya kapasitas mungkin dibebankan kepada kontributor.³¹
- b. Wadiah Yad Promosi Dhamanah merupakan penyempurnaan dari Wadiah Yad Al Amanah yang disesuaikan dengan latihan keuangan. Dalam hal ini, penerima manfaat dari produk yang dibagikan memiliki persetujuan untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari produk yang bergantung. Pihak yang menitipkan barang dagangan tetap bertanggung jawab atas segala musibah atau kerugian yang mungkin menimpa produk tersebut. Segala keuntungan yang didapat dari barang dagangan yang dihibahkan menjadi kebebasan penerima manfaat dari produk yang diandalkan. Sebagai hadiah kepada pemilik produk atau aset, pihak yang memperoleh barang dagangan yang dihibahkan dapat memberikan

²⁹ Dana and Cahyani.

³⁰ Dana and Cahyani.

³¹ 'AKUNTANSI_PENGHIMPUN_DANA'.

motivator sebagai imbalan, tanpa adanya keadaan sebelumnya.³²

2. Tabungan Wadiah

Dana investasi wadiah adalah simpanan yang diserahkan oleh pihak luar kepada bank syariah yang memperbolehkan penarikan harta sesuai syarat-syarat yang disepakati. Penarikan dapat dilakukan melalui kwitansi, kartu ATM, instrumen permintaan angsuran lainnya, atau melalui pemindahan buku.³³

Penyimpanan yang harus dikeluarkan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati, namun tidak melalui cek atau alat sejenis. Dalam fatwa Gathering Umum Syariah, pengaturan dana Cadangan Wadiah diatur sebagai berikut:

- a. Merupakan jenis dana cadangan.
- b. Toko dapat dipindahkan kapan saja (tersedia untuk keadaan darurat) atau sesuai indikasi dalam perjanjian.
- c. Tidak ada syarat pembayaran yang telah ditetapkan, kecuali jika bank memberikan pembayaran dengan sengaja.³⁴

3. Giro Wadiah

Giro wadiah adalah sejenis simpanan yang dipersembahkan oleh pihak luar pada bank syariah, yang memperbolehkan aset dikeluarkan kapan saja melalui berbagai instrumen, misalnya cek, biaya giro, kartu ATM, instrumen permintaan angsuran lainnya, atau pemindahan buku. Yang dimaksud dengan golongan penyimpan permintaan wadiah adalah penyimpan permintaan yang dapat dihalangi untuk tujuan tertentu, misalnya karena pencatatan escrow, atau penyimpanan permintaan yang dihalangi oleh ahli hukum yang berkaitan dengan suatu perkara. Fatwa Dewan Syariah Umum mengatur pengurusan yang berkaitan dengan Wadiah Giro.³⁵

1. Bersifat titipan
2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call)
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.³⁶

4. Transaksi Tabungan dan Giro Wadiah

a. Transaksi terkait tabungan wadiah

³² 'AKUNTANSI_PENGHIMPUN_DANA'.

³³ Dana.

³⁴ Dana.

³⁵ M. H. Suwandi, F. A. Lubis, and Nurwani, 'J-Reb : Journal- Research of Economic Dan Bussiness J-Reb : Journal- Research of Economic Dan Bussiness', *J-Reb : Journal- Research of Economic Dan Bussiness Journal*, 1.1 (2022), 12–24.

³⁶ Suwandi, Lubis, and Nurwani.

Transaksi tabungan wadiah dibagi menjadi dua, yaitu transaksi penambahan tabungan wadiah dan transaksi pengurangan tabungan wadiah.

1) **Transaksi penambahan tabungan wadiah**

Beberapa transaksi terkait tabungan wadiah dapat mengakibatkan bertambahnya saldo tabungan wadiah. Transaksi tersebut antara lain adalah setoran tunai nasabah, transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah, transfer dari Bank lain ke rekening nasabah, dan penerimaan bonus wadiah ke rekening nasabah.

Berikut akan diberikan ilustrasi contoh kasus untuk mempermudah dalam memahami transaksi yang berkaitan dengan penambahan tabungan wadiah.

Tabel
Transaksi Penambahan Tabungan Wadiah

Tanggal	Transaksi
2 Juli 2013	Muhammad, nasabah Bank Syariah Maju (BSM) Cabang Surabaya melakukan penyetoran tunai tabungan wadiah Rp 2.500.000 pada saat pembukaan rekening
10 Juli 2013	Muhammad menerima transfer Rp 250.000 dari Rafli nasabah BSM Cabang Sidoarjo
15 Juli 2013	Muhammad menerima transfer Rp 500.000 dari rekening nasabah Bank Mulia Syariah (BMS)
20 Juli 2013	Muhammad menerima bonus wadiah dari tabungan wadiah BSM Rp 15.000

Sumber: *Kautsar Riza Salman, S.E., A.k., M.S.A., B.K.P., S.A.S. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah.*

Dari transaksi-transaksi penambahan tabungan di atas, maka dapat dibuat jurnal sebagai berikut :

Tabel
Jurnal Transaksi Penambahan Tabungan Wadiah

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2 Juli 2013	kas	2.500.000	
	Tab.Wadiah - Muhammad		2.500.000

10 Juli 2013	RAK Cabang Sidoarjo	250.000	
	Tab.Wadiah - Muhammad		250.000
15 Juli 2023	Giro pada Bank Indonesia	500.000	
	Tab.Wadiah - Muhammad		500.000
20 Juli 2023	Bonus Wadiah	15.000	
	Tab.Wadiah - Muhammad		15.000

Sumber: *Kautsar Riza Salman, S.E., A.k., M.S.A., B.K.P., S.A.S. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah.*

2) Transaksi pengurangan tabungan wadiah

Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan berkurangnya saldo tabungan wadiah adalah penarikan tunai oleh nasabah, transfer ke rekening lain pada Bank yang sama, transfer kepada nasabah Bank lain, serta penarikan biaya administrasi tabungan, pajak, dan lainnya oleh Bank³⁷.

Berikut akan diberikan ilustrasi contoh kasus untuk mempermudah dalam memahami transaksi yang berkaitan dengan pengurangan tabungan wadiah³⁸.

Tabel 2.5

Transaksi Pengurangan Tabungan Wadiah

Tanggal	Transaksi
1 Juli 2023	Muhammad, nasabah Bank Syariah Maju (BSM) Cabang Surabaya menarik tunai tabungan wadiah Rp 400.000
8 Juli 2023	Muhammad mentransfer Rp 100.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BSM Cabang Sidoarjo
13 Juli 2023	Muhammad mentransfer Rp 250.000 dari rekeningnya ke giro nasabah Bank Mulia Syariah (BMS)
19 Juli 2023	Potongan tabungan wadiah Muhammad untuk biaya administrasi tabungan sebesar Rp 2.000 dari pajak sebesar Rp 3.000. Pajak dihitung 20% dari bonus wadiah yang diterima Muhammad (20% X Rp 15.000)

Sumber: *Kautsar Riza Salman, S.E., A.k., M.S.A., B.K.P., S.A.S. 2012.*

³⁷ Listya Faizal & Putri, 'Bab Ii Landasan Teori', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2018), 8–24.

³⁸ Faizal & Putri.

*Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*³⁹.

Dari transaksi-transaksi penambahan tabungan di atas, maka dapat dibuat jurnal sebagai berikut⁴⁰:

Tabel
Jurnal Transaksi Pengurangan Tabungan Wadiah

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1 Juli 2023	Tab.Wadiah – Muhammad	2.500.000	
	Kas		2.500.000
8 Juli 2023	Tab.Wadiah – Muhammad	250.000	
	RAK Cabang Sidoarjo		250.000
13 Juli 2023	Tab.Wadiah – Muhammad	500.000	
	Giro pada Bank Indonesia		500.000
19 Juli 2023	Tab.Wadiah – Muhammad	15.000	
	Pend. Adm. Tab. Wadiah		15.000
	Tab.Wadiah – Muhammad		
	Titipkan Kas Negara - Pajak Tabungan		

Sumber: *Kautsar Riza Salman, S.E., A.k., M.S.A., B.K.P., S.A.S. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*⁴¹.

b. Transaksi terkait giro wadiah

Penukaran dana cadangan wadiah terdiri atas dua macam, yaitu penukaran dana cadangan wadiah ekstra dan penukaran penarikan dana investasi wadiah.⁴²

1) Transaksi penambahan giro wadiah

Keseimbangan dalam catatan keuangan wadiah dapat meningkat melalui berbagai macam pertukaran, termasuk penyimpanan uang tunai, perpindahan dari dana cadangan atau catatan keuangan di kantor bank yang sama, mendapatkan cek dari nasabah bank lain yang kemudian diperoleh uangnya oleh nasabah di bank tertentu, serta mendapatkan imbalan wadiah giro dari Bank Syariah.⁴³

³⁹ Faizal & Putri.

⁴⁰ Faizal & Putri.

⁴¹ Faizal & Putri.

⁴² Suwandi, Lubis, and Nurwani.

⁴³ Suwandi, Lubis, and Nurwani.

2) Transaksi pengurangan giro wadiah

Beberapa macam penukaran yang dapat memberikan keringanan yang belum ditentukan dalam rekening giro wadiah antara lain penarikan cek oleh nasabah giro wadiah untuk ditukarkan dengan uang tunai, pencairan bilyet giro untuk dipindahkan ke kantor bank sejenis atau ke bank nasabah lain. , serta turunan biaya organisasi dan bea atas dana cadangan.⁴⁴

KESIMPULAN

Keuangan Islam mengumpulkan modal sama seperti perbankan biasa, khususnya melalui barang-barang seperti dana cadangan, arsip dan simpanan. Namun perbedaannya terletak pada standar yang digunakan dalam komponen pemilihan aset. Perbankan syariah mengikuti standar wadiah dan mudharabah sesuai pelajaran Islam.

Pos dana cadangan terdiri dari dua macam, yakni dana cadangan wadiah dan dana investasi mudharabah. Alat giro juga dibedakan menjadi dua, yakni giro wadiah dan giro mudharabah. Sedangkan untuk toko, perbankan syariah hanya menggunakan aturan mudharabah.

Dalam kerangka mudharabah ini, bank memperoleh keuntungan dari usaha yang diawasinya berdasarkan kesepakatan pembagian keuntungan yang telah disepakati antara pemilik aset atau nasabah dan bank.

DAFTAR RUJUKAN

Agustiani, Nurul, *Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Adam Bengkulu, Skripsi*, 2021, XIV

‘AKUNTANSI_PENGHIMPUN_DANA’

Crystallography, X-ray Diffraction, ‘~~濟無~~No Title No Title No Title’, 1.1 (2016), 1–23

Dana, Akuntansi Penghimpunan, and Berliana Putri Cahyani, ‘Makalah Akuntansi Penghimpunan Dana’

Dana, Akuntansi Penghimpunan, ‘Akuntansi Penghimpunan Dana ’’

Dwi, Marlina, and N U R Khasanah, ‘PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di BMT Dana Mentari Cabang Karanglewas)’, 2023

Faizal & Putri, Listya, ‘Bab Ii Landasan Teori’, *Journal of Chemical Information and Modeling*,

⁴⁴ Dana and Cahyani.

53.9 (2018), 8–24

Hartono, Rudi, 'Konsep Dan Perhitungan Bagi Hasil Pada Penghimpunan Dana (Funding) Di Bank Syariah', *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 4.1 (2019), 1–22 <<https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.787>>

Khoiriyah, Ni, Jumiatus Nikmah, Nur Hidayatul Istiqomah, and Produk Penghimpunan Dana, 'Analisis Perbedaan Prinsip Produk Penghimpunan Dana (Funding) Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional', 2023, 8–14

Shoimah, Siti Nur, Dyah Ochtirina Susanti, and Rahmadi Indra Tektana, 'Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bank Syariah', *Risalah Hukum*, 16.1 (2020), 1–15

Suwandi, M. H., F. A. Lubis, and Nurwani, 'J-Reb : Journal- Research of Economic Dan Bussiness J-Reb : Journal- Research of Economic Dan Bussiness', *J-Reb : Journal- Research of Economic Dan Bussiness Journal*, 1.1 (2022), 12–24